

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Implementasi kebijakan pada umumnya berkaitan dengan serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dapat dipahami sebagai proses penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi ke dalam tindakan nyata, sehingga menghasilkan dampak berupa perubahan pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun nilai dan sikap. Implementasi atau pelaksanaan kebijakan maupun program dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak, yang diambil oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Keputusan-keputusan tersebut diformulasikan dalam berbagai sektor, seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan bidang lainnya, sebagai untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. *Dunn (2003:109)*

Implementasi kebijakan mengenai pemeliharaan keamanan secara umum dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia, kebijakan ini dituang dalam Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Patroli Pasal 2 dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terwujudnya pemeliharaan Kamtibmas, dan meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Kamtibmas.

Tujuan patroli untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sudah dilakukan di Kabupaten Labuhanbatu melalui program Patroli. Program Patroli ini dilakukan oleh anggota Polri yang sedang melaksanakan kegiatan Patroli atau yang disebut Satuan Samapta Bhayangkara yang menjalankan tugas kepolisian

di tingkat Kepolisian Resor (Polres), yang disingkat Sat Samapta. Sebelum melaksanakan Program Patroli. Petugas Patroli diberi pengendalian taktis atau pengendalian teknis berupa pemberian arahan kepada seluruh petugas Patroli oleh Pimpinan atau Kepala Satuan Samapta (Kasat Samapta) sebelum melakukan Program Patroli.

Program Patroli yang dirancang sebagai bentuk respons institusional terhadap dinamika gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya dalam mencegah kejahatan jalanan. Keberadaan program tersebut telah diinformasikan secara resmi melalui situs berita Tribrata yang dikelola oleh Humas Polres Labuhanbatu, sebagai bagian dari transparansi publik dan akuntabilitas pelaksanaan tugas kepolisian. Patroli sudah dilaksanakan oleh Polres Labuhanbatu khususnya di wilayah hukum kepolisian yaitu Kota Rantau Prapat, namun tingkat kejahatan di wilayah tersebut masih menjadi isu publik karena masih tingginya tingkat kriminalitas dibandingkan wilayah lainnya.


Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Labuhanbatu, Sat Samapta telah melaksanakan Patroli rutin di berbagai titik rawan kejahatan 3C dan gangguan lalu lintas (*Tribrata News, 17 Maret 2025*). Kegiatan patroli ini bersifat dialogis dan preventif, yang dalam pelaksanaannya menunjukkan keterampilan, seperti kemampuan berkomunikasi secara efektif serta pemahaman terhadap karakteristik wilayah dan titik rawan kejahatan. Patroli yang dilakukan oleh Satuan Samapta, khususnya di Polres Labuhanbatu, adalah *Blue Light Patrol*. Ini merupakan patroli malam yang dilaksanakan secara rutin dengan rute tertentu menggunakan kendaraan patroli yang menyalakan lampu rotator biru khas kepolisian. Kehadiran lampu biru ini tidak hanya identitas, tetapi juga bertujuan

untuk memberikan efek kejut dan rasa aman bagi masyarakat serta mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.

Berdasarkan artikel Tribun Medan.com, dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Labuhanbatu bekerjasama dengan Kodim 0209/LB serta Satpol PP melaksanakan patroli gabungan secara intensif pada minggu dini hari, 4 Agustus 2024. Kegiatan ini ditujukan untuk menekan angka kriminalitas, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Tabel 1.1 dibawah ini menggambarkan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan oleh Polres Labuhanbatu kepada Badan pusat Statistik (BPS) Labuhanbatu.

**Tabel 1. 1 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kabupaten Labuhanbatu**




*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Labuhanbatu 2024 dan 2025*

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2024 dan 2025, diketahui bahwa tingkat kasus kriminalitas tertinggi di wilayah tersebut tercatat di Kecamatan Rantau Utara, yang merupakan lokasi ibu kota Kabupaten, yaitu Kota Rantau Prapat. Tingginya

angka kasus tindak kejahatan di kecamatan ini secara signifikan lebih menonjol dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama bagi peneliti untuk menjadikan Kecamatan Rantau Utara sebagai lokasi fokus dalam penelitian ini.

Tabel 1.2 dibawah ini menggambarkan jumlah kasus kejahatan 3C di Kabupaten Labuhanbatu yang terdapat dalam Laporan Kabupaten Labuhanbatu dalam Angka 2025.

**Tabel 1. 2 Jumlah Kasus 3C di Kabupaten Labuhanbatu**



Sumber: Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2025, Tabel 4.5.1

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik di atas dalam publikasi Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2025, terlihat adanya tren penurunan angka kejahatan 3C di Kabupaten Labuhanbatu pada tahun 2024. Namun, penurunan tersebut tidak tergolong signifikan, mengingat pada tahun 2023 terjadi lonjakan kasus kejahatan 3C yang cukup tajam dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan kondisi ini tidak sesuai dengan slogan Kota Rantau Prapat yang disebut “Kota Idaman” yang berarti ada suatu kebanggaan untuk ingin tinggal karena berpeluang melanjutkan karir atau bersekolah bagi masyarakat dari 75 desa di kabupaten Labuhanbatu. Kondisi ini mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut guna mengetahui kendala apa saja dialami Sat Samapta Polres

Labuhanbatu dalam melaksanakan patroli, serta mengevaluasi bagaimana implementasi kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Fluktuasi kriminalitas 3C di Kabupaten Labuhanbatu menjadi indikator bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh Sat Samapta Polres Labuhanbatu melalui Patroli dapat menurunkan angka kriminalitas khususnya 3C, tetapi penurunan yang terjadi belum signifikan masih adanya variasi kriminalitas setiap tahunnya seperti adanya kenaikan pada tahun 2023 seperti yang dipaparkan pada Tabel 1.2. Program Patroli yang dijalankan oleh Sat Samapta Labuhanbatu di Kota Rantau Prapat implementasinya masih perlu dikaji lebih mendalam karena sudah dijalankan secara rutin tetapi angka kriminalitasnya masih tinggi di bandingkan wilayah lain di Labuhanbatu. Hal ini yang menyebabkan peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai permasalahan yang dialami Sat Samapta Labuhanbatu.

Dari pernyataan di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul : “Implementasi Program Patroli Sat Samapta Dalam Mewaspada 3C(Curat, Curas, dan Curanmor) Di Wilayah Kota Rantau Prapat”, agar dapat mengetahui bagaimana permasalahan yang dialami Polres Labuhanbatu dalam melaksanakan Patroli dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Patroli yang dilakukan Sat Samapta Dalam Mengatasi 3C di Kota Rantau Prapat?

2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Patroli Sat Samapta dalam Mewaspadai 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di Kota Rantau Prapat?

### **1.3. Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penentuan arah penelitian agar tidak terjadi perluasan yang berlebihan sehingga menyulitkan proses pengumpulan data di lapangan, maka perlu ditetapkan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program Patroli Sat Samapta Dalam Mengatasi 3C di Kota Rantau Prapat, Kebijakan ini meliputi Program Patroli: Memberikan Pelayanan Prima kepada Masyarakat, dan Pelibatan Masyarakat dalam Mewujudkan Kamtibmas.
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Patroli, dengan menggunakan pendekatan Teori Implementasi Kebijakan Publik (Van Meter dan Van Horn: Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi antar Organisasi, Disposisi atau Sikap Pelaksana, serta Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik).

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Implementasi Program Patroli yang dilakukan Sat Samapta Prapat dalam Mengatasi 3C di Kota Rantau Prapat.

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Apa Saja Faktor Penghambat Implementasi Program Patroli Sat Samapta dalam Mengatasi 3C (Curat, Curas, dan Curanmor) di Kota Rantau Prapat.

### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik bagi pembaca maupun pihak yang terlibat secara langsung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, adapun manfaatnya adalah:

- a. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini penulis mengharapkan agar dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di sektor keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi Kepolisian khususnya Sat Samapta Polres Labuhanbatu dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Patroli. Serta memberikan manfaat praktis bagi masyarakat Kota Rantau Prapat sehingga meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya preventif kepolisian terhadap tindak kejahatan, dan memperkuat rasa aman dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.